



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 32/PUU-XXIV/2026**

**Tentang
Ketiadaan Analisis Pembiayaan Bagi Nasabah**

Pemohon	: Rachmad Rofik
Jenis Perkara	: Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU 10/1998) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU 4/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian materiil Pasal 8 ayat (1) UU 10/1998 serta Pasal 236 ayat (1) dan Pasal 238 UU 4/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Senin, 2 Maret 2026
Ikhtisar Putusan	:

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 8 ayat (1) UU 10/1998 serta Pasal 236 ayat (1) dan Pasal 238 UU 4/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut.

Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan pengujian Pasal 8 ayat (1) UU 10/1998 serta Pasal 236 ayat (1) dan Pasal 238 UU 4/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang diajukan oleh Rachmad Rofik, bertanggal 15 Januari 2026. Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 30/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026, tanggal 15 Januari 2026, permohonan *a quo* telah diregistrasi dengan permohonan Nomor 32/PUU-XXIV/2026, tanggal 19 Januari 2026. Berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3), Pemohon mengajukan permohonan disertai Daftar Alat Bukti (DAB) yang berisikan daftar alat Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 dan alat bukti dengan jumlah yang sama sebagaimana tercantum dalam DAB tanpa dibubuhi materai.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan serta pemberian nasihat kepada

Pemohon pada hari Selasa, 27 Januari 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon ihwal sistematika permohonan, yakni berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Selain itu, Mahkamah juga memberikan nasihat untuk melengkapi alat bukti yang belum diajukan Pemohon dan hanya melampirkan daftar alat bukti dalam permohonan Pemohon. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum acara, Pemohon telah diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 27 Januari 2026, yaitu hingga paling lama tanggal 9 Februari 2026, pukul 12.00 WIB, dan Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2026.

Bahwa pada tanggal 9 Februari 2026, pukul 15.49 WIB, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti Pemohon. Namun demikian, pada Sidang Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan tersebut, Pemohon tidak melengkapi alat bukti yang dibubuhi materai yang cukup sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga alat bukti tidak dapat disahkan dalam persidangan.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah secara saksama perihal perbaikan permohonan Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta antara lain, alat bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama, alat bukti Pemohon tersebut tidak dibubuhi materai yang cukup sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025, yang menyatakan, "Pengajuan Permohonan secara daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) eksemplar yang telah dibubuhi materai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan".

Bahwa pengajuan alat bukti yang dibubuhi materai untuk mendukung permohonan termasuk penyampaian berkas alat bukti yang dibubuhi materai bagi permohonan yang diajukan secara daring merupakan bagian dari keterpenuhan syarat formil pengajuan permohonan. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf a PMK 7/2025 yang menyatakan bahwa, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan syarat formil pengajuan permohonan antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 10, dan/atau Pasal 12, amar putusan, "Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima." Dengan tidak dibubuhi materai, sekalipun Mahkamah dapat mempertimbangkan permohonan Pemohon, namun karena secara faktual permohonan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana syarat permohonan pengujian undang-undang, sehingga tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.